



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0001 TAHUN 2025

TENTANG

**PELAKSANAAN INPUT DAN SUPERVISI RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan input dan supervisi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah:

1. melaksanakan input Rancangan Awal Renja Tahun 2026 ke dalam sistem *Smart Planning and Budgeting* pada laman apbd.jakarta.go.id dengan mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor e-0001/SE/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
2. berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
3. melengkapi target dan indikator tujuan/sasaran oleh Perangkat Daerah serta target dan indikator program/kegiatan/subkegiatan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 serta mempertimbangkan proyeksi realisasi tahun sebelumnya;
4. melengkapi Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja yang digunakan tahun 2025;
5. melengkapi *tagging* pada atribut subkegiatan dengan mengacu pada kategori sebagaimana Surat Edaran dimaksud dalam angka 1; dan
6. mengkomodir aspirasi masyarakat dalam Rancangan Awal Renja Tahun 2026, baik hasil reses DPRD, hasil Rembuk RW, maupun hasil usulan langsung.

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

1. mengoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
2. memberikan akses kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk melakukan input dan supervisi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
3. mengatur penggunaan *user id* Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
4. melakukan supervisi terhadap hasil input target dan indikator tujuan/sasaran/program/kegiatan/subkegiatan Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
5. mengintegrasikan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia.

c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan supervisi terhadap hasil input Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KEDUA : Pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026 terhitung mulai tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan 7 Februari 2025 dengan rincian jadwal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan input Rancangan Awal Renja oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah pada tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan 22 Januari 2025;
- b. Pelaksanaan supervisi hasil input Rancangan Awal Renja Unit Kerja pada Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah pada tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025; dan
- c. Pelaksanaan supervisi hasil input Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 7 Februari 2025.

KETIGA : Melaporkan hasil Pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Pedoman pelaksanaan input dan supervisi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Matullah Matali
NIP.196511271996031003

Tembusan:

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0001 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN INPUT DAN SUPERVISI RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PEDOMAN SUPERVISI RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 OLEH
PERANGKAT DAERAH KEPADA UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH

A. PENDAHULUAN

Panduan ini ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan supervisi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; dan
5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor e-0001/SE/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan supervisi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah memastikan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaras dengan RPD Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Tujuan pelaksanaan supervisi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026:

- a. memastikan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaras dengan RPD Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- b. memastikan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan pedoman yang tercantum pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor e-0001/SE/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026; dan
- c. memastikan bahwa Rancangan Awal Renja PD/UKPD telah disusun dengan berpedoman pada prinsip perencanaan berbasis kinerja sehingga perencanaan yang disusun dapat efektif dan efisien.

D. PANDUAN SUPERVISI

Dalam melakukan supervisi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Perangkat Daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Perangkat Daerah dalam melakukan supervisi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah melakukan supervisi terhadap hasil input Rancangan Awal Renja Unit Kerja pada Perangkat Daerah di jajarannya serta mengoordinasikan tindak lanjut hasil supervisi;
 - b. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melakukan supervisi serta mengoordinasikan tindak lanjut hasil supervisi terhadap Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap anggaran, target indikator serta atribut program/kegiatan/subkegiatan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di jajarannya.
2. Supervisi hasil input Rancangan Awal Renja oleh Perangkat Daerah terhadap Unit Kerja pada Perangkat Daerah di jajarannya serta supervisi hasil input Rancangan Awal Renja oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. supervisi terhadap target indikator program/kegiatan/subkegiatan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di jajarannya dilakukan dengan mengacu pada RPD Tahun 2023-2026, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 serta mempertimbangkan proyeksi realisasi tahun 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memastikan penjabaran serta sinkronisasi target indikator program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
 - 2) memastikan target indikator tidak lebih rendah/buruk dibanding realisasi kinerja terakhir.
 - b. melakukan supervisi terhadap atribut Subkegiatan dengan mengacu pada kategori sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor e-0001/SE/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026.

E. MEKANISME INPUT DAN SUPERVISI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		KETERANGAN
		OPERATOR UKPD	SEKRETARIS PD/KA UKPD/ KA BIDANG	KA PD	SUPERVISOR BAPPEDA DAN BPKD	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Melakukan penginputan					- Dokumen RPD 2023 - 2026 - Dokumen Renstra 2023 - 2026		Memastikan penginputan di setiap level telah dilengkapi dengan target indikator, sasaran kinerja, atribut, dan anggaran yang sesuai. Memastikan keselarasan penginputan antara unit kerja dalam satu Perangkat Daerah
2	Memvalidasi hasil input					Hasil input Ranwal Renja oleh Operator	7 hari	memeriksa dan memastikan: - Kelengkapan penginputan di level tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan - Target indikator, sasaran kinerja, atribut, dan anggaran telah sesuai - Keselarasan antar unit kerja dalam satu Perangkat Daerah - Anggaran yang telah diinput sudah efektif dan efisien sesuai ketentuan
3	Menyetujui hasil validasi					Hasil Input Ranwal Renja yang sudah divalidasi oleh Sekretaris PD/Ka Unit/Ka Bidang	7 hari	memeriksa dan memastikan: - Kelengkapan penginputan di level tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan - Target indikator, sasaran kinerja, atribut, dan anggaran telah sesuai - Keselarasan antar unit kerja dalam satu Perangkat Daerah - Anggaran yang telah diinput sudah efektif dan efisien sesuai ketentuan
4	Melakukan supervisi					Hasil Input Ranwal Renja yang sudah disetujui oleh Kepala PD/ Hasil TL supervisi yang telah divalidasi oleh Sekretaris PD/Ka Unit/ Ka Bidang		Supervisor Bappeda memeriksa dan memastikan: - Kelengkapan penginputan di level tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan - Target indikator, sasaran kinerja, atribut, dan anggaran telah sesuai Supervisor BPKD memeriksa dan memastikan standar harga satuan dan analisis standar barang
5	Menindaklanjuti hasil supervisi					Hasil supervisi oleh Supervisor Bappeda/ Subanppeda	7 hari	memastikan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan hasil supervisi
6	Melakukan validasi terhadap tindak lanjut hasil supervisi					Hasil tindak lanjut supervisi Ranwal Renja oleh Operator		memastikan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan hasil supervisi
7	Menyusun dokumen Ranwal Renja PD					Ranwal Renja yang telah disetujui oleh Bappeda		Dokumen Ranwal Renja PD

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP. 196511271996031003